



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 33 Tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa Tumba Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SMA bertempat tinggal di Dusun Dilombata Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Kwd. tanggal 6 Nopember 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu 10 Rajab 1422 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 September 2001 Masehi Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Kutipan Akta Nikah Nomor :158/22/X/2001 tanggal 10 Oktober 2001;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat di Desa Buloila sekarang dimekarkan menjadi desa Tumba, kec. Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara dan telah dikaruniai tiga orang anak laki-laki, anak yang pertama bernama anak I lahir tanggal 9 Agustus 2002, anak kedua, Anak II lahir tanggal 16 maret 2008, anak ketiga Anak III lahir tanggal 12 Mei 2014;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama 17 tahun hidup rukun dan damai, selama berumah tangga sering terjadi pertengkaran;

4. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh selama 2 kali, yang pertama bernama Orang ketiga, yang kedua kali bernama Orang ketiga dimana kedua selingkuhannya berdomisili di kota Gorontalo;

5. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh lewat SMS copy saja;

6. Bahwa Penggugat pada bulan oktober 2018 mendapati si Tergugat sedang berduaan dengan selingkuhan bernama Orang ketiga di Gudang Neax Kelurahan Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo;

7. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan kepada orang tua Penggugat;

8. Bahwa sejak kedatangan berselingkuh Tergugat meminta maaf kepada Penggugat namun Penggugat sudah kecewa dan sudah tidak merasa nyaman lagi dengan sikap Tergugat;

9. Bahwa oleh karena perbuatan dan tingkah laku Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir dan bathin sehingga Penggugat tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, olehnya Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan cerai gugat Penggugat (Penggugat) terhadap Tergugat (Tergugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Kwd. tanggal 14 November 2018 dan 28 November 2018 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, demikian pula Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Kwd. tanggal 16 Nopember 2018 dan 5 Desember 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan atas suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang dalam perkara ini bertindak sebagai pihak yang mengajukan perkara tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan pendapat ulama Fiqih yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal 405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي الى حيا

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh;
2. Menyatakan perkara Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Kwd. gugur;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp931.000,- (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah dengan susunan majelis Warhan Latief, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.H.I. dan Rofik Samsul Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Fauzan Nento, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Makbul Bakari, S.H.I.

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Fauzan Nento, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya	R	30.00	
Pendaftaran	p	0,-	
	.		
2. Biaya	Rp.		50.000,-
Proses			
3. Biaya	Rp.		840.000,-
Panggilan			
4. Biaya	Rp.		5.000,-
Redaksi			
5. Biaya Meterai	R	6.000	

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	p	,-
Jumlah	R	931.0
	p	00,-

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)